

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR: 11/PM.00.01/SN/03/2026
TENTANG
PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

- MENIMBANG** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2025 oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, maka perlu dilakukan restrukturisasi dan/atau penyesuaian terhadap Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

- 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 664);
 6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 100/PM.00/K/1/06/2025 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
- KESATU** Mencabut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2/HK.01.01/K.SN/08/2025 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tertanggal 6 Agustus 2025.
- KEDUA :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Sekretariat di lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab dalam pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 2. Memberikan arah kebijakan umum kepada tim dalam pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 3. Mengawasi tim dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - b. Penanggung Jawab bertugas:
 1. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 2. Memberikan arahan teknis pengawasan yang dilaksanakan oleh tim dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 3. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil tim dalam pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara menyeluruh.

- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dan laporan hasil pengawasan Tahapan Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara menyeluruh kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- e. Anggota melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh penanggungjawab, Ketua dan Sekretaris serta memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 11 Maret 2026

Ketua,



MARDIANA RUSLI, SE., M.I.Kom

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Yth. Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2. Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
- 3. Yth. Kepala Bagian Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
- 4. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan

Nomor : 11/PM.00.01/SN/03/2026

Tanggal : 11 Maret 2026

SUSUNAN TIM FASILITASI

PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
KOORDINATOR, PENANGGUNG JAWAB DAN PENGARAH			
1.	MARDIANA RUSLI, S.E., M.I.Kom	KETUA BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN	KOORDINATOR
2.	Drs. H. SAIFUL JIHAD, M.Ag.	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN	PENANGGUNGJAWAB
3.	Dr. ADNAN JAMAL, S.H., M.H.	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN	PENGARAH
4.	Dr. ABDUL MALIK, S.H.I., M.H.I.	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN	PENGARAH
5.	Dr. H. SAMSUAR SALEH, S.IP., M.Si.	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN	PENGARAH
6.	ANDARIAS DUMA', S.H., M.H.	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN	PENGARAH
7.	ALAMSYAH, S.H.	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN	PENGARAH
8.	AWALUDDIN MUSTAFA, S.E., M.Si.	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN	PENGARAH
KETUA DAN WAKIL KETUA			
9.	M. AMSARIZAL YUNUS, S.IP	KEPALA BAGIAN PENGAWASAN PEMILU	KETUA
10.	SYARIFUDDIN ANWAR, S.Kom, M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DATA DAN INFORMASI	WAKIL KETUA
11.	ZULKIFLI, S.T., M.M.	KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU	WAKIL KETUA
12.	Dr. H. MUHLIS MAS'UD, S.STP., M.H.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI	WAKIL KETUA
SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS			
13.	EMIL SYAHBUDDIN, S.E., M.M.	PEJABAT FUNGSIONAL	SEKRETARIS
14.	HUSNI TAMRIN, S.T.	STAF BAGIAN PENGAWASAN PEMILU	WAKIL SEKRETARIS
ANGGOTA			
15.	M. HAEKAL ASHRI, S.H., M.H.	STAF BAGIAN	ANGGOTA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
		PENGAWASAN PEMILU	
16.	BESSE MUQITA DEWI MENTARI RIJAL, S.H., M.H.	STAF BAGIAN PENGAWASAN PEMILU	ANGGOTA
17.	JAUHAR REZANDHANI, S.H.	STAF BAGIAN PENGAWASAN PEMILU	ANGGOTA
18.	MUH. NUR QALBI, S.S., M.Hum.	STAF BAGIAN PENGAWASAN PEMILU	ANGGOTA
19.	AQILA, S.H.	STAF BAGIAN PENGAWASAN PEMILU	ANGGOTA
20.	M. CHAIDIR PRATAMA, S.Sos.	STAF BAGIAN HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
21.	USWATUN HASANAH, S.H., M.H.	STAF BAGIAN HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
22.	NURUL AZIFAH FAUZIAH ASHAR, S.T.	STAF BAGIAN HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
23.	NURUL FADILLAH, S.H.	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU	ANGGOTA
24.	MUHAMMAD MUKSYID AL MUQNI ALI, S.H.	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU	ANGGOTA
25.	NURUL FAJRIYAH SAHLAN, S.T.	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 11 Maret 2026

Ketua,



MARDIANA RUSLI, SE., M.I.Kom